



BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI
KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKAYANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memimpin dan mengelola Pendidikan di sekolah dapat diberikan tugas tambahan kepada guru sebagai Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Ketentuan Pemberian Tugas Tambahan Guru sebagai Kepala Taman Kanak – Kanak dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4499) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Keputusan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2010 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah/Madrasah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11);

MEIMUTUSKAN :

Menetapkan : KETENTUAN PEMBERIAN TUGAS TAMBAHAN GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKAYANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- (1) Bupati adalah Bupati Bengkayang.
- (2) Badan adalah Badan Kepegawaian Daerah Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bengkayang.
- (3) Dinas adalah Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.
- (4) Kepala Sekolah adalah Guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- (5) Guru adalah pendidik Profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (6) Penilaian Kinerja adalah Suatu proses menentukan nilai kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.
- (7) Kompetensi Kepala Sekolah adalah Pengetahuan, Sikap dan keterampilan pada dimensi-dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
- (8) Pengawas Sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, Tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.
- (9) Tim Seleksi adalah tim yang ditunjuk oleh Bupati untuk melaksanakan seleksi calon Kepala Sekolah.
- (10) Tim Pertimbangan adalah Tim yang melaksanakan penilaian akseptabilitas yang bertujuan untuk menilai ketepatan calon sekolah dengan sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
- (11) Tim Penilai adalah Tim yang melaksanakan penilaian terhadap prestasi kerja pada akhir jabatan Kepala Sekolah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (12) Akseptabilitas adalah ketepatan hasil penilaian calon Kepala Sekolah dimana yang bersangkutan akan diangkat dan ditempatkan.
- (13) Klaster adalah kelompok tipe sekolah berdasarkan penilaian kriteria yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang.

BAB II
SELEKSI CALON KEPALA KEPALA SEKOLAH
Bagian Kesatu
Formasi
Pasal 2

Guru yang memenuhi persyaratan tertentu dapat diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 3

- (1) Pemberian tugas tambahan bagi Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sepanjang adanya formasi kekosongan Kepala Sekolah.
- (2) Formasi kekosongan dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bengkayang.

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas mengusulkan Formasi dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- (2) Perhitungan Formasi dimaksud Pada ayat (1) berdasarkan pemetaan 2 tahun ditambah cadangan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan adalah jumlah kepala sekolah yang berhenti;
 - b. Cadangan adalah persiapan apabila terjadi kebutuhan kepala sekolah karena sesuatu dengan jumlah 1,5 dari kebutuhan;
 - c. Formasi adalah kebutuhan ditambah dengan cadangan.

Bagian Kedua
Pencalonan

Pasal 5

Pengusulan Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah, dilaksanakan sebagai berikut :

- (1) Untuk jenjang Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Penilik kepada Kepala Dinas melalui UPTD Pendidikan Kecamatan.
- (2) Untuk jenjang SD dan SMP diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas, kepada UPT melalui Kepala Bidang Tendik pada Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang

Bagian Ketiga
Seleksi
Pasal 6

- (1) Guru yang akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala SD dan SMP harus mengikuti seleksi calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala SD dan SMP.
- (2) Persyaratan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma

- c. berumur setinggi-tingginya 56 (Lima Puluh Enam) tahun pada saat diangkat atau ditetapkan sebagai Kepala Sekolah;
- d. sehat Jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan berat dari atasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memiliki sertifikat pendidik;
- g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan Jenjang;
- h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c;
- i. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai amat baik untuk unsur Integritas dan bernilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja guru sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 7

- (1) Untuk menjaga transparansi dan Independensi proses seleksi calon Kepala Sekolah, dibentuk tim seleksi yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sedikitnya berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur Pengawas Sekolah, Unsur Dinas Pendidikan, Unsur Badan Kepegawaian Daerah, dengan tugas pokok sebagai berikut:
 - a. menyusun ketentuan dan tata cara seleksi
 - b. meneliti berkas persyaratan calon;
 - c. melakukan seleksi atau uji kelayakan dengan tim ahli; dan
 - d. melaporkan calon-calon yang telah dinyatakan lulus dan memenuhi persyaratan kepada Bupati.
- (3) Tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, ditunjuk oleh tim seleksi yang terdiri atas unsur Perguruan Tinggi/Profesi.
- (4) Seleksi Kepala Sekolah meliputi :
 - a. Tahap I, seleksi administrasi ;
 - b. Tahap II, penilaian akademik melalui potensi kepemimpinan dan penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah.
- (5) Bagi guru yang tidak lulus seleksi tahap I tidak dapat mengikuti seleksi tahap II.
- (6) Penetapan kelulusan calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah oleh Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil akhir penilaian seleksi.

BAB III PENGANGKATAN DAN PENEMPATAN Bagian Kesatu Persyaratan Pengangkatan Kepala Sekolah

Pasal 8

- (1) Guru yang diberi tugas tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) yang terakreditasi;
 - c. berusia setinggi-tingginya 56 (lima Puluh Enam) tahun pada waktu pengangkatan Kepala Sekolah;
 - d. sehat Jasmani dan rohani;
 - e. tidak Pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan / berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. memiliki sertifikat pendidik;
 - g. pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan Jenjang Sekolah;
 - h. memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/C;
 - i. sasaran Kinerja Pegawai (SKP) bernilai amat baik untuk unsur integritas dan bernilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja guru sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - k. memiliki Surat Keterangan bebas narkoba dan lembaga yang berwenang
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. Kepala Taman Kanak-kanak/Raudhatul Athfal adalah sebagai berikut :
 1. berstatus sebagai guru Taman Kanak-kanak (TK/RA);
 2. memiliki sertifikat pendidik sebagai guru TK/RA;
 3. memiliki sertifikat kepala TK/RA yang ditentukan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah.
 - b. Kepala Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidiah adalah sebagai berikut:
 1. berbentuk sebagai guru SD/MI;
 2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai guru SD/MI;
 3. memiliki Sertifikat Kepala Sekolah SD/MI yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah.
 - c. Kepala Sekolah pertama SMP/MTS
 1. berstatus sebagai guru SMP/MTS;
 2. memiliki Sertifikat Pendidik sebagai guru SMP/MTS;
 3. memiliki Sertifikat Kepala Sekolah SMP/MTS yang diterbitkan oleh Lembaga Pemerintah

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Kepala sekolah diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan memperhatikan hasil penilaian akseptabilitas dari tim pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (2) Tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk oleh Bupati yang didalamnya melibatkan unsur Pengawas Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Tugas pokok tim pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut;
 - a. menyiapkan Instrumen Penilaian Akseptabilitas;
 - b. melaksanakan Penilaian Akseptabilitas;
 - c. menyelenggarakan sidang penentuan penempatan;
 - d. mengusulkan hasil sidang penentuan penempatan kepada Kepala Dinas, yang dilampiri oleh hasil penilaian akseptabilitas.

Bagian Kedua
Penempatan
Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala sekolah yang baru diangkat, ditempatkan pada sekolah dengan katagori klaster C.
- (2) Klaster sekolah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari klaster A, B, dan C.
- (3) Klaster sekolah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, berdasarkan kriteria klaster sekolah.

BAB IV
PENILAIAN KINERJA
Pasal 11

- (1) Penilaian kinerja Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif setiap 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan dilaksanakan oleh pengawas sekolah.
- (3) Penilaian kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan oleh atasan langsung dengan mempertimbangkan penilaian kinerja oleh tim penilai yang terdiri dari pengawas sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, dan komite sekolah dimana yang bersangkutan bertugas.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. usaha pengembangan sekolah yang dilakukan selama menjabat Kepala Sekolah;
 - b. peningkatan kualitas sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan selama dibawah kepemimpinan yang bersangkutan;
 - c. usaha pengembangan profesionalisme sebagai Kepala Sekolah.
- (5) Hasil penilaian kinerja dikategorikan dalam tingkatan amat baik, baik, cukup, sedang atau kurang.

BAB VI
PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN
MASA TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA TAMAN KANAK-KANAK DAN KEPALA
SEKOLAH
Pasal 12

- (1) Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. masa penugasan berakhir;
 - c. dinilai tidak mampu/berkompeten dalam melaksanakan tugas;
 - d. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
 - e. diangkat pada jabatan lain;
 - f. dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat;
 - g. diberhentikan dari jabatan guru; dan
 - h. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

Perpanjangan masa tugas tambahan sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Bupati.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Ketentuan penugasan guru sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat/Yayasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Guru yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah, dan dinyatakan lulus sebelum berlakunya peraturan ini, tidak perlu mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Taman Kanak-kanak dan Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
- (2) Bagi Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah yang telah diangkat tetapi belum mengikuti Pendidikan dan Pelatihan wajib mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Peraturan Bupati tentang tugas tambahan guru sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah dilaksanakan setelah mendapatkan penilaian kinerja berkala selama 4 tahun berturut-turut dan penilaian kumulatif.
- (2) Dasar penentuan pemberhentian dan perpanjangan tugas tambahan guru sebagai Kepala Taman Kanak-Kanak dan Kepala Sekolah berdasarkan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 03 Januari 2018



Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal, 3 Januari 2018



BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR